



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 36 Tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pematang Balam, Kecamatan Ulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, tempat kediaman di Desa Pematang Balam, Kecamatan Ulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pernyataan Pemohon mencabut perkara ini di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan tertanggal 05 Januari 2017 yang telah didaftar dalam register perkara dengan Nomor 0047Pdt.G/2017/PA.AGM. tertanggal 05 Januari 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2009, sebagaimana kutipan akta nikah No. 176/10/VIII/2009, tanggal 03 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perjaka dan janda anak 1.

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan No. 0047Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah Temohon di Jalan Manggis 5 No. 72 RT. 18 RW. 06 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikarunia anak sejumlah 2 orang yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, Umur 6 Tahun;
 - b. Anak 2, Umur 1 Tahun;Anak tersebut sekarang ikut dengan Temohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mampu memberikan pelayanan dengan layak kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak pernah memasak untuk Pemohon;
 - c. Termohon suka keluar siang/malam tanpa ijin Pemohon;
 - d. Termohon kurang perhatian dengan Pemohon dan anak-anaknya;
 - e. Termohon sering melawan Pemohon sampai akhirnya terjadi keributan;
5. Bahwa, pada 2015 Telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Akibat dari pertengkaran tersebut diatas Pemohon Pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pematang Balam Kecamatan Ulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara Termohon tetap tinggal di kediaman bersama di Jalan Manggis 5 No. 72 RT. 18 RW. 06 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu hingga kini telah berlangsung lebih kurang 5 bulan tidak ada hubungan /komunikasi lagi;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan No. 0047Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di Depan Sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian Ketua Majelis mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan telah menikah dengan

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan No. 0047Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon secara hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide, P), maka Majelis menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan Pemohon atas perkara Nomor 0047Pdt.G/2017/PA.AGM yang telah didaftar tanggal 5 Januari 2017 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.AGM selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan No. 0047Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, yang terdiri dari Rusdi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. Nurmali M dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmali M

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan No. 0047Pdt.G/2017/PA.AGM.